



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Unsur Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

13. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
14. Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat Desa.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
16. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari bakal calon Perangkat Desa.
17. Tim Pembina Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di wilayah Daerah.
18. Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di wilayah Daerah.
19. Tim Seleksi Staf yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses tes tertulis calon Staf.
20. Mutasi Perangkat Desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan Pemerintah Desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
21. Hari adalah Hari kerja.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur sekretariat.
- (2) Unsur sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu :
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jabatan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut kepala dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pengisian Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa apabila terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. kajian formasi pengisian Perangkat Desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. dasar pengisian
  - c. jumlah Perangkat Desa yang masih ada;
  - d. jumlah kekosongan Perangkat Desa;
  - e. rencana dan sumber pembiayaan pengisian Perangkat Desa;
  - f. rencana dan sumber pembiayaan untuk penghasilan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (4) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin pengisian Perangkat Desa.

- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pertimbangan mengenai kajian formasi pengisian Perangkat Desa, kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, Bupati menerbitkan izin pengisian Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Bupati menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan jelas.

#### Pasal 7

Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Tim Pelaksana

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat pembentukan Tim Pelaksana setelah mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (2) Rapat pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Camat atau yang mewakili;
  - b. Kepala Desa;
  - c. unsur BPD;
  - d. unsur Perangkat Desa;
  - e. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - f. unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Hasil rapat pembentukan Tim Pelaksana dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta perwakilan dari masing-masing unsur yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diketahui oleh Camat.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan azas netralitas dan profesional.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan berasal dari:
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - c. unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa tugas Tim Pelaksana terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas:
  - a. menetapkan tata tertib penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, meliputi:
    1. tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
    2. syarat pendaftaran;
    3. tata cara pelaksanaan penskoran; dan
    4. tata cara dan pengaturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa;
  - c. mengajukan usulan biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sesuai standar biaya yang berlaku kepada Kepala Desa;
  - d. menyelenggarakan penjaringan bakal calon yang meliputi kegiatan:
    1. mengumumkan lowongan Perangkat Desa; dan
    2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;
  - e. menyelenggarakan penyaringan bakal calon:
    1. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
    2. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon;
    3. menyelenggarakan uji publik terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
    4. mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    5. menyelenggarakan seleksi bakal calon Perangkat Desa; dan
    6. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa;
  - f. mengumumkan nama calon Perangkat Desa;
  - g. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon Perangkat Desa;
  - h. mengedarkan undangan pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
  - i. menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan serta seleksi Calon Perangkat Desa;
  - j. menandatangani berita acara setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - k. mengumumkan hasil setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - l. menetapkan hasil seleksi Perangkat Desa;
  - m. mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa hasil seleksi;
  - n. menyusun laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pengisian Perangkat Desa;

- o. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan diketahui Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana dapat berhenti sebelum masa tugasnya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tim Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
  - c. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) Penggantian anggota Tim Pelaksana yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dari unsur yang sama anggota Tim Pelaksana yang berhenti.
- (4) Pemberhentian dan penggantian anggota Tim Pelaksana dilaksanakan dalam rapat dan dihadiri oleh:
- a. Camat atau yang mewakili.
  - b. Kepala Desa;
  - c. unsur BPD;
  - d. unsur Perangkat Desa;
  - e. unsur Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. unsur Tokoh Masyarakat.
- (5) Penggantian anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 12

- (1) Pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan cara ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) Hari.



- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada yang mendaftar, maka pengisian jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan batal dan dilaksanakan kembali paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengisian Perangkat Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana dalam bentuk surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    4. sanggup untuk tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa;
    5. sanggup bertempat tinggal di Desa/Dusun bagi bakal calon Perangkat Desa yang berdomisili di luar Desa/Dusun;
    6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah umum/ sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal pendaftaran;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - f. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - g. fotokopi ijazah/sertifikat/surat tanda lulus dari lembaga yang mengadakan kursus komputer, yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan komputer dengan menggunakan aplikasi *microsoft office 2003 ke atas* atau aplikasi sejenisnya yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut;

- h. fotokopi keputusan pengangkatan/surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - i. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Tim Pelaksana;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. izin tertulis dari Bupati bagi PNS Daerah.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dikecualikan bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang pernah dipidana penjara dengan melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bebas/selesai menjalani pidana penjara dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang merupakan lulusan perguruan tinggi jurusan ilmu komputer/teknik informatika.
  - (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jabatan/posisi Perangkat Desa yang akan dilamar.
  - (5) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

#### Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara:
  - a. meneliti kelengkapan berkas kelengkapan persyaratan;
  - b. mencocokkan kelengkapan persyaratan dengan dokumen asli; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita cara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Pelaksana.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kemampuan mengoperasikan komputer, Tim Pelaksana menyelenggarakan uji kemampuan terhadap bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Pelaksana dapat menunjuk tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada bakal calon Perangkat Desa terkait kemampuan mengoperasikan komputer aplikasi *microsoft office 2003* ke atas atau aplikasi sejenisnya.

- (3) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menghidupkan komputer dengan benar;
  - b. mengetik dokumen dengan menggunakan aplikasi *microsoft office 2003* ke atas dan/atau aplikasi sejenisnya dengan standar yang ditentukan oleh tenaga ahli;
  - c. mencetak dokumen dengan benar; dan
  - d. mematikan komputer dengan benar.
- (4) Hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat keterangan “mampu” atau “tidak mampu”.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan “tidak mampu”, yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan sebagai Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana mengumumkan daftar calon Perangkat Desa dengan pengelompokan jabatan atau posisi yang dilamar selama 3 (tiga) Hari.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman desa dan ditempelkan pada tempat yang strategis.

#### Bagian Keempat

##### Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan adalah yang mendapatkan nilai ujian tertinggi.
- (2) Nilai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akumulasi dari:
  - a. nilai tes tertulis; dan
  - b. nilai pembobotan jasa pengabdian dan tingkat pendidikan.

## Paragraf 2

### Tes Tertulis

#### Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 100 (seratus) butir soal tes yang berisi materi:
  - a. Matematika 10%;
  - b. pendidikan Pancasila dan UUD 1945 10%;
  - c. bahasa Indonesia 10%;
  - d. pemerintahan Desa 60%; dan
  - e. pengetahuan umum 10%.
- (3) Dalam menyusun materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Tim Pelaksana dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan materi tes tertulis.
- (5) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan Tim Pelaksana secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana menyampaikan undangan secara tertulis kepada Calon Perangkat Desa untuk mengikuti tes tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- (2) Undangan kepada calon Perangkat Desa berisi waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Tes tertulis dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Tim Pelaksana.
- (2) Tes tertulis diawali dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan Tes tertulis Calon Perangkat Desa oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (4) Sebelum pelaksanaan Tes tertulis, Tim pelaksana menyampaikan informasi Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tambahan berdasarkan jasa pengabdian dan pendidikan.

## Pasal 22

- (1) Hasil tes tertulis diumumkan oleh Panitia Pelaksana setelah tes tertulis yang dilaksanakan pada Hari yang sama.
- (2) Hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diumumkan secara langsung dan ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

## Paragraf 3

### Pembobotan Jasa Pengabdian dan Tingkat Pendidikan

## Pasal 23

- (1) Pembobotan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pembobotan terhadap pengabdian pada :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD; dan/atau
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
    1. Rukun Tetangga;
    2. Rukun Warga;
    3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
    4. Karang Taruna;
    5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
    6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (2) Jasa pengabdian calon Perangkat Desa harus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembobotan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : 3 (tiga);
  - b. BPD : 2,50 (dua koma lima);
  - c. Perangkat Desa : 2,25 (dua koma dua lima);
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa : 2 (dua).
- (4) Penghitungan pembobotan jasa pengabdian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila calon Perangkat Desa pernah menjabat atau diangkat pada jabatan/kepengurusan sejenis, maka dihitung salah satu yang mempunyai jasa pengabdian yang paling tinggi;
  - b. apabila calon Perangkat Desa pernah menjabat pada 2 (dua) atau lebih jabatan/kepengurusan dengan periode yang berbeda dan tidak terdapat waktu yang bersamaan maka skor jasa pengabdian dihitung seluruhnya;

- c. apabila calon Perangkat Desa pernah menjabat pada 2 (dua) atau lebih jabatan/kepengurusan dengan periode yang berbeda namun terdapat waktu yang bersamaan maka skor jasa pengabdian dihitung salah satu yang mempunyai nilai paling tinggi; dan
  - d. apabila calon Perangkat Desa pernah menjabat pada 2 (dua) atau lebih jabatan/kepengurusan dengan periode yang sama dan/atau terdapat waktu yang bersamaan maka skor jasa pengabdian dihitung salah satu yang mempunyai nilai paling tinggi.
- (5) Contoh penghitungan jasa pengabdian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Pembobotan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan ijazah terakhir calon Perangkat Desa.
- (2) Pembobotan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekolah Menengah Atas atau sederajat : 1 (satu);
  - b. Diploma I/II/III : 2 (dua);
  - c. Diploma IV/Sarjana (S1) : 3 (tiga);
  - d. Magister (S2) : 4 (empat); dan
  - e. Doktoral (S3) : 5 (lima).

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Calon Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Penetapan Perangkat Desa

#### Pasal 25

- (1) Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai akumulasi tes tertulis dan pembobotan tertinggi pada peringkat kesatu dan kedua ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa hasil seleksi.
- (2) Penentuan peringkat nilai akumulasi tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibedakan sesuai dengan jabatan/ posisi Perangkat Desa yang dilamar.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal nilai akumulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai skor tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, maka penetapan sebagai Perangkat Desa hasil seleksi ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada hasil tes tertulis.
- (2) Dalam hal nilai tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya masih terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai skor tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana mengadakan tes tertulis ulang bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

- a. materi tes tertulis berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (2); dan
  - b. penetapan sebagai Perangkat Desa hasil seleksi ditentukan berdasarkan nilai tes tertulis yang paling tinggi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil tes tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai skor tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, penentuan Calon Perangkat Desa hasil seleksi dilaksanakan berdasarkan undi.
  - (4) Tata cara pelaksanaan undi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim Pelaksana dengan persetujuan calon Perangkat Desa yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Penyampaian Hasil Seleksi Perangkat Desa

#### Pasal 27

- (1) Tim Pelaksana menyampaikan secara tertulis dokumen hasil seleksi Calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) Hari setelah pelaksanaan penghitungan nilai pada pengisian Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dan menyampaikan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi kepada Camat secara tertulis dengan dilampiri dokumen hasil seleksi Perangkat Desa paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana.
- (3) Dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. Data Calon Perangkat Desa peringkat kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
  - b. Berita Acara Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Camat menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
  - a. posisi atau jabatan Perangkat Desa yang diisi telah sesuai dengan izin tertulis dari Bupati;
  - b. proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. nilai tertinggi akumulasi tes tertulis, pembobotan jasa pengabdian dan tingkat pendidikan.
- (6) Apabila lebih dari 7 (tujuh) Hari Camat tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat dianggap menyetujui dan merekomendasikan peringkat Kesatu sebagai Calon Perangkat Desa.
- (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi oleh Kepala Desa.

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima rekomendasi dari Camat.

#### Pasal 28

- (1) Calon Perangkat Desa hasil seleksi yang mendapat rekomendasi Camat, sebelum dilantik sebagai Perangkat Desa wajib berdomisili di Desa/Dusun setempat.
- (2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP/Surat Keterangan Pindah dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat.
- (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa hasil seleksi tidak dapat memenuhi ketentuan domisili sebagaimana dimaksud ayat (1), Calon perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan posisinya digantikan oleh Calon Perangkat Desa hasil seleksi peringkat kedua.

#### Paragraf 3

#### Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

#### Pasal 29

Pelantikan Calon Perangkat Desa hasil seleksi menjadi Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah penerbitan keputusan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

#### Pasal 30

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan Indonesia Raya;
- c. pembacaan doa;
- d. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
- e. pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Desa;
- f. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- g. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
- h. sambutan; dan
- i. penutup.

#### Pasal 31

- (1) Sebelum melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil- adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;



bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan proses pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tim Pembina Pengarah; dan
  - b. Tim Pembina teknis.
- (3) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 33

- (1) Tim Pembina Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
  - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian perangkat desa di tingkat Daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggungjawab;
  - d. ketua; dan
  - e. anggota

##### Pasal 34

- (1) Tim Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyusunan soal tes tertulis Perangkat Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa dari Tim Pengawas;
  - c. memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa pengisian Perangkat Desa kepada Tim Pengawas;
  - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa yang dilaporkan oleh Tim Pengawas; dan
  - e. merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengisian Perangkat Desa.
- (2) Tim Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memperlakukan bakal calon/calon Perangkat Desa secara adil dan tidak memihak;
  - b. melakukan pembinaan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - c. memastikan proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dapat dibantu unsur pelaksana lainnya yang tergabung dalam keanggotaan.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa di wilayahnya dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa di Kecamatan setempat;
  - b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa;

- c. memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian permasalahan pengisian Perangkat Desa;
  - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa;
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim Pembina; dan
  - f. merekomendasikan kepada Tim Pembina untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengisian Perangkat Desa.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memperlakukan bakal calon/calon Perangkat Desa secara adil dan tidak memihak;
  - b. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - c. memastikan proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina.
- (6) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota

#### Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pengawas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Hak Perangkat Desa

#### Pasal 38

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan dan Cuti
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Pengalokasian besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

- (4) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 39

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) terdiri atas Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan cuti perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Perangkat Desa

#### Pasal 40

- (1) Perangkat Desa wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
  - o. masuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan Hari dan jam kerja Perangkat Desa.
- (2) Hari dan jam kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga  
Larangan Perangkat Desa

Pasal 41

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota BPD, Pengurus dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
- n. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma;
- o. bertempat tinggal diluar desa bagi Kepala Seksi, Urusan dan Sekretaris Desa; dan/atau
- p. bertempat tinggal diluar Dusun bagi Kepala Dusun.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Teguran Lisan/Teguran Tertulis

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah pembuatan surat pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya teguran.
- (3) Penjatuhan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis dijatuhkan oleh Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan/dipatuhi, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
  - d. tidak menindaklanjuti dan membuat pernyataan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Pelaksanaan pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak didahului dengan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan/tertulis.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan pada jabatan semula.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan pemberhentian sebagai Perangkat Desa selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan membuat pernyataan tertulis paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (3) Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa, apabila Perangkat Desa telah menindaklanjuti teguran dan membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan yang diketik atau ditulis pada kertas segel atau bermaterai cukup oleh Perangkat Desa yang berisi pernyataan tidak akan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Perangkat Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) bulan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

#### Pasal 46

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang tidak menindaklanjuti teguran dan membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d atau melanggar pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) setelah berkonsultasi dengan Camat.

#### Pasal 47

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 48

Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka Kepala Desa tidak diperkenankan mengajukan izin kepada Bupati untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB VII

#### PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong karena berhenti, Kepala Desa dapat mengangkat pelaksana tugas Perangkat Desa dari jabatan Perangkat Desa yang lain.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah diangkat Perangkat Desa baru maka pelaksana tugas Perangkat Desa berhenti dengan sendirinya.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengangkat pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa yang menduduki jabatan berhalangan selama 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau lebih.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

#### Pasal 51

- (1) Pelaksana tugas dan pelaksana Harian Perangkat Desa merangkap tugas dan kewajiban Perangkat Desa pada jabatan definitif.
- (2) Pelaksana tugas dan pelaksana Harian Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dari jabatan definitif.
- (3) Pelaksana tugas atau pelaksana Harian Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan atau penerimaan lainnya dengan kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD yang diatur dalam peraturan desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan jabatan Perangkat Desa pada lingkungan Pemerintah Desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
- (3) Tingkat jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah antar Kepala Seksi, antar Kepala Urusan, Kepala Seksi dengan Kepala Urusan atau sebaliknya.
- (4) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi Camat;
  - b. pemberian penghasilan dan/atau penerimaan lain dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan.

BAB IX

STAF

Bagian Kesatu

Pengangkatan Staf

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pengangkatan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta mempertimbangkan luas wilayah.
- (3) Jumlah Staf yang dapat diangkat untuk masing-masing Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Staf untuk Kepala Urusan;
  - b. 1 (satu) orang Staf atau lebih untuk Kepala Dusun; dan
  - c. 1 (satu) orang Staf atau lebih untuk Kepala Seksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Staf

Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengajukan rekomendasi pengangkatan Staf kepada Camat dengan dilampiri :

- a. kajian formasi kebutuhan Staf; dan
  - b. Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan atau dasar pengangkatan Staf;
  - b. jumlah Staf yang masih ada;
  - c. syarat pengangkatan Staf;
  - d. rencana dan sumber pembiayaan untuk honorarium Staf.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diterbitkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Desa untuk pengangkatan Staf.

#### Pasal 55

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Desa/Dusun setempat dibuktikan dengan KTP;
  - b. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat dibuktikan dengan Ijazah;
  - c. mampu mengoperasikan komputer dibuktikan dengan memiliki ijazah/sertifikat dari lembaga pendidikan komputer;
  - d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
    - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 4. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
  - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 56

Biaya pengangkatan Staf dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Bagian Kedua

### Hak Staf

#### Pasal 57

- (1) Staf berhak menerima penghasilan berupa honorarium yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah dan/atau jaminan kesehatan.
- (3) Honorarium, penerimaan lainnya yang sah, dan jaminan kesehatan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (4) Pengalokasian besaran Honorarium, penerimaan lainnya yang sah, dan jaminan kesehatan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Staf, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium, penerimaan lainnya yang sah, dan jaminan kesehatan Staf diatur dalam standar biaya desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban Dan Larangan Staf

#### Pasal 58

- (1) Staf wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. membantu pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. membantu mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan administrasi urusan pemerintahan desa yang menjadi tugasnya;

- k. masuk dan bekerja sesuai dengan Hari dan jam kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Staf dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota BPD, Pengurus dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut/tidak berturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - l. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
  - m. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma; dan
  - n. bertempat tinggal diluar desa.

#### Bagian Keempat

#### Usia dan Ketentuan Surat Keputusan Pengangkatan Staf

#### Pasal 59

- (1) Surat Keputusan Pengangkatan Staf berlaku dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Surat Keputusan Pengangkatan Staf dapat diperpanjang setiap tahunnya oleh Kepala Desa 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Surat Keputusan Pengangkatannya, dengan mempertimbangkan :
  - a. kinerja yang bersangkutan;

- b. kemampuan keuangan desa; dan
  - c. luas wilayah.
- (3) Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan sepanjang usia Staf tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Dalam hal usia Staf telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Staf, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian kepada Pemerintah Desa.
- (5) Staf yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan uang pesangon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, ditempatkan kembali pada Kecamatan atau dimutasi pada Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai mekanisme perpindahan PNS yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penempatan kembali pada Kecamatan atau mutasi pada Perangkat Daerah yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan kembali atau mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat melakukan inventarisasi terhadap keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus PNS pada wilayah kerja masing-masing.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menghendaki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa, maka pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa berkonsultasi dan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan dilampiri:
    - 1. surat persetujuan dari BPD tentang Sekretaris Desa yang berstatus PNS agar tetap bertugas sebagai Sekretaris Desa;
    - 2. berita acara musyawarah Desa tentang persetujuan Sekretaris Desa yang berstatus PNS agar tetap bertugas sebagai Sekretaris Desa;
  - b. Camat menyampaikan berkas permintaan tertulis dari Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat izin tertulis bagi PNS yang akan diangkat sebagai Sekretaris Desa;
  - c. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permintaan tertulis dari Kepala Desa:

1. dalam hal permintaan dikabulkan, Bupati menerbitkan izin tertulis bagi PNS yang bersangkutan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa;
  2. dalam hal permintaan ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan;
- d. berdasarkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekretaris Desa dan selanjutnya dilakukan pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PNS yang diangkat sebagai Sekretaris Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa tanpa kehilangan status sebagai PNS.

#### Pasal 61

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (2) Penetapan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Dalam hal jumlah Perangkat Desa melebihi formasi Perangkat Desa yang dibutuhkan dalam susunan organisasi dan tata kerja, maka Perangkat Desa yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Perangkat Desa dengan nama jabatan Perangkat Desa dan diberikan tugas membantu Perangkat Desa lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kelebihan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diisi kembali apabila yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 September 2017


BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.  
BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

#### CONTOH PENGHITUNGAN SKOR PENGABDIAN

Contoh penghitungan skor pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai anggota BPD pada tahun 2000 – 2006 dan ketua rukun tetangga pada tahun 2010 – 2015, maka penghitungan skor pengabdiannya dihitung yang mempunyai skor paling tinggi yaitu sebagai anggota BPD dan skornya adalah 2,50 (dua koma lima puluh).
- b. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai ketua rukun tetangga (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005) dan Kepala Desa (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juli 2011) maka penghitungan skor pengabdiannya dihitung seluruhnya karena tidak terdapat waktu yang bersamaan, dan skornya adalah  $2 + 3 = 5$ .
- c. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai ketua rukun tetangga (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005) dan anggota BPD (diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011) maka penghitungan skor pengabdiannya dihitung salah satu yang mempunyai skor paling tinggi karena terdapat waktu yang bersamaan dan skornya adalah 2,50 (dua koma lima puluh).
- d. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai Kepala Desa (diangkat 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Juli 2010) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2013) maka skor pengabdiannya dihitung salah satu yang mempunyai skor paling tinggi karena periode dan waktunya bersamaan dan skornya adalah 3.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO